

# JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

---

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi  
Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
(Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan  
Madura)**

**Asrifia Ridwan**

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel Surabaya)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Peneliti mengangkat tema ini dikarenakan lahan parkir memberikan sumbangsih terhadap finansial daerah seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Bangkalan, implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 sebagai tindak lanjut UU Nomor 28 Tahun 2009 sejauh ini belum sesuai harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat sumber utama penghasilan daerah masih belum optimal. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan masih tergolong kecil (belum mencapai 1%) dan cenderung fluktuatif setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran wajib retribusi yang rendah; perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, serta; ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai penyokong sumber PAD. Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah,

kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.

*Keyword:* Implementasi, Kebijakan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahan parkir atau tempat pemberhentian sementara (yang identik dengan tepi jalan atau sisi pertokoan) merupakan prasarana umum yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang bagi kendaraan bermotor. Penyediaan fasilitas umum ini ternyata dapat memberikan sumbangsih pemasukan finansial daerah melalui retribusi. Retribusi dapat diartikan sebagai ongkos jasa sebagai timbal balik penggunaan fasilitas umum (dalam hal ini lahan parkir) oleh petugas yang ada di lapangan. Retribusi menjadi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat, dikarenakan hampir seluruh pemerintahan daerah telah menerapkan kegiatan tersebut. Retribusi juga menjadi salah satu sarana stabilitas ekonomi daerah. Keuangan akan terbantu dengan adanya pajak serta retribusi daerah, sehingga sumber pendapatan juga dapat membantu proses pembangunan ekonomi daerah.

Mengingat begitu pentingnya retribusi sebagai sumbangsih finansial daerah, pemerintah Indonesia mengambil peran untuk menetapkan sebuah kebijakan pajak atas penggunaan jasa umum untuk mendukung kelancaran dan keamanan keberlangsungan parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan yang akan mengatur penggunaan jasa tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai fungsi utama sebagai salah satu pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melatih kemandirian daerah, sehingga diperlukan perluasan objek pajak dan retribusi daerah serta pemberian keputusan dalam penetapan tarif.<sup>1</sup> Dengan Undang-Undang tersebut diharapkan pemerintahan daerah dapat membuat keputusan kebijakan melalui peraturan daerah agar dapat menyeimbangkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Peraturan yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009):1, <http://www.djpk.depkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>

oleh pemerintah daerah juga merupakan sebuah tuntutan kebijakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik desakan maupun usulan terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam daerah metropolitan dan dekat dengan Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur lantas tidak terlepas dari permasalahan hambatan lalu lintas parkir, terutama di Kecamatan Bangkalan yang menjadi pusat kegiatan dari Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten sejauh ini telah mengeluarkan peraturan yang mengatur retribusi parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai bentuk penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, sejauh ini capaian pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi parkir masih belum maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan PAD tersebut, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wajibnya membayar retribusi serta informasi tarif retribusi yang baru digalakkan dalam rentang 1 tahun terakhir mengingat peraturan tersebut sudah lama diterapkan. Beberapa faktor diatas yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga muncul ketimpangan sosial yang terjadi serta banyak pihak yang dirugikan.

## **B. TEORI YANG DIGUNAKAN**

### **1. Teori Implementasi Donald van Meter dan Carl van Horn**

Pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dikenal dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Di teori ini mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.<sup>2</sup> Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam

---

<sup>2</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 164

mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur? Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan.<sup>3</sup> Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? Hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Atas dasar pandangan seperti inilah Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut:<sup>4</sup>

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan
- b. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel yang dimaksud adalah:<sup>5</sup>

#### **a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat dikur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan, sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterkaitan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan.

#### **b. Sumber-Sumber Kebijakan**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid, 164

<sup>5</sup> Hanif Sholachuddin, “*Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013)*” (2018),

[http://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_Studi\\_Kasus\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Kurikulum\\_2013](http://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013)

### ***c. Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana***

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### ***d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan***

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

### ***e. Sikap Para Pelaksana***

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

### ***f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik***

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi

terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B. Ripley

Ripley dalam Haedar & Antonius, memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni:

- a. Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan
- b. Adanya program yang tidak di desain dengan baik.

Sementara perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administrasi. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>7</sup>

Pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh setiap tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh implementor, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang di perintahkan oleh atasan, dan

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 165

<sup>7</sup> Haedar Akib dan Antonius Tarigan, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Kebijakan Publik* (2008): 12, [https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI\\_KONSEP\\_IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_Perspektif\\_Model\\_dan\\_Kriteria\\_Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya)

<sup>8</sup> Ibid

- b. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional (pendekatan faktual).

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.<sup>9</sup>

Secara sederhana, pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan seluruh komponen masyarakat untuk mengikuti apa yang telah dirancang oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan. Ketetapan aktor pemerintah juga mempengaruhi seberapa besar penyesuaian kebijakan yang telah dikeluarkan dilihat dari berbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Jika dilihat dari aspek langsung model pendekatan ini merupakan kerangka konseptual yang harus memperhatikan isi kebijakan dan ketepatan program yang akan dilaksanakan.<sup>10</sup>

Sementara jika dilihat dari aspek tidak langsung yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi kerjasama yang erat dari berbagai kelompok dan hubungan sosial yang terjalin baik antara satu dengan yang lainnya. Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang berperan sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan.<sup>11</sup> Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh dua hal tersebut apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalin hubungan yang baik maka kebijakan hanya sebatas harapan yang tidak akan pernah terealisasi.

### C. LITERATURE REVIEW

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 14

<sup>10</sup> Ibid, hlm 14

<sup>11</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 152

Penulisan penelitian ini digali dari berbagai sumber penelitian terdahulu sebagai bahan ataupun referensi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini hasil karya lain dengan permasalahan dengan konteks yang hampir serupa:

1. Yulia Febrianti, Choirul Saleh, dan Wima Yudo Prasetyo dengan judul “*Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*” yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1. No. 6 halaman 1077-1085. Penelitian ini menganalisis tentang kualitas pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo Jawa Timur. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah pertama, implementasi kebijakan pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo. Kedua, kendala dalam pelayanan parkir dan ketiga upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas layanan parkir. Maka, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan parkir di Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan karena masih banyaknya pelaku pelanggaran di lapangan.<sup>12</sup>
2. Sendi J.E., Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto dengan judul “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1 No. 2 Tahun 2012. Penelitian dalam jurnal administrasi negara ini menganalisis tentang retribusi parkir merupakan sektor yang menjanjikan sebagai sumber keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan di daerah Kota Batu ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009, 2010, dan 2011 capaian kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 1,49%. Menurut hasil penelitian capaian angka tersebut masih tergolong rendah. Untuk itu, berdasarkan pungkutannya retribusi parkir di Kota Batu dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu pertama penetapan objek parkir; kedua pemungutan retribusi parkir; dan ketiga penagihan retribusi parkir yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya sistem pengawasan.<sup>13</sup>
3. P. Heru Prasetyo dengan judul “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-*

---

<sup>12</sup> Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo, “*Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No.6 (2013): 1077-1085, <https://www.neliti.com/publications/75513/analisis-kualitas-pelayanan-retribusi-parkir-berlangganan-studi-di-dinas-perhu>

<sup>13</sup> Sendi J.E., Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No.2 (2012), <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/35>

2006)”. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003-2006. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan di tahun 2004 (41,29%) dan tahun 2005 (51,53%) tergolong positif. Sementara di tahun 2006 cenderung negative yaitu 2,72%. Menurut hasil penelitian, capaian rata-rata 85,34% menunjukkan retribusi parkir di Kota Yogyakarta belum efektif. Sedangkan efisiensi yang mencapai 30,65% per tahunnya menunjukkan kategori yang efisien. Kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta di tahun 2003 sebesar 1,30%, tahun 2004 sebesar 1,58%, tahun 2005 sebesar 2.15% dan di tahun 2006 sebesar 1.93%.<sup>14</sup>

4. Muhammad Aflahawan dengan judul “*Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dalam Kajian Fikih Siyasah*”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 dan menurut pendanaan fikih siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo dinilai masih baik dari segi fikih siyasah. Hal ini dilihat karena belum adanya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan implikasi dari penelitian ini adalah terdapat hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki dalam menjalankan program parkir berlangganan yaitu: mekanisme pelayanan oleh juru parkir yang perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan upah juru parkir agar tidak melakukan pungutan liar.<sup>15</sup>

#### D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> P. Heru Prasetyo, Skripsi “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)*”, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (2008), <http://www.repository.usd.ac.id>

<sup>15</sup> Muhammad Aflahawan, Skripsi “*Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Dalam Kajian Fikih Siyasah*”, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2011), <https://www.digilib.uinsby.ac.id>

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kecamatan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

## **E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, adapun tujuan yang diharapkan antara lain:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi implementasi kebijakan sesuai peraturan daerah, memberikan sumbangan hasil pemikiran tentang kebijakan retribusi parkir, serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut khususnya mengenai kebijakan retribusi parkir di tepi jalan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir tepi jalan agar dapat memicu inovasi baru yang lebih efisien terhadap kebijakan tersebut.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Ilmu Politik dan menjadi referensi bahan bacaan bagi khalayak umum dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan baik di bidang sosial, ekonomi dan politik.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Metode yang Digunakan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif mengklarifikasi suatu fenomena berdasarkan kenyataan sosial, dengan jalan mendeskriptifkan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>16</sup> Sedangkan pendekatan studi kasus akan mengeksplorasi “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.<sup>17</sup> Dengan kata lain studi kasus merupakan penelitian dengan menggali fenomena/suatu kejadian tertentu dalam waktu dan kegiatan maupun program secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus relevan dengan penelitian ini dimana kedua komponen tersebut menjeniskan kejadian berdasarkan fenomena implementasi kebijakan retribusi parkir dalam cakupan ruang lingkup di Kelurahan Demangan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti mengungkap fakta bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai manfaat utama sumber pendapatan daerah masih terjadi kesenjangan sosial.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 20

<sup>17</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications, 1998) 61

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama Pulau Madura dengan akses kendaraan yang cukup padat. Titik kepadatan kendaraan dapat kita lihat di beberapa titik tempat terutama wisata religi maupun wisata kuliner terutama di sepanjang Kelurahan Demangan. Kepadatan lalu lintas sangat memerlukan akses tempat pemberhentian sementara untuk singgah. Retribusi memiliki peranan penting sebagai sumber keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan, sehingga dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 sebagai ketetapan yang mengatur jalannya keberlangsungan fasilitas atau jasa umum daerah.

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dijadwalkan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018.

## **C. Tahap-Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### **1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang Akan Diteliti**

Dalam hal ini peneliti memilih pokok permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Penetapan Perda dirasa cukup lama ditetapkan akan tetapi bentuk sosialisasi melalui palang-palang parkir baru saja dilakukan dalam dekade satu tahun terakhir. Setelah melakukan analisis terkait pokok permasalahan ini peneliti melakukan studi kepustakaan yang telah dijelaskan pada bab kajian pustaka. Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang sudah terjadi sebelumnya akan tetapi dalam cakupan wilayah dan permasalahan yang berbeda.

### **2. Penentuan Metodologi Penelitian**

Setelah mengkaji pokok permasalahan yang ada, peneliti menentukan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan strategi analisis data Miles dan Huberman (reduksi

---

<sup>18</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 29

data, penyajian data dan verifikasi) menurut peneliti format penelitian tersebut relevan dengan fenomena di lapangan.

### **3. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, peneliti mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya); atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa, dan/atau tingkah laku (menggunakan panduan observasi yang telah disusun sebelumnya).

Pada tahap ini peneliti mewawancarai sebelas informan diantaranya adalah satu orang Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, lima orang yang berprofesi juru parkir dan lima orang masyarakat yang merasakan langsung peristiwa yang berkembang. Selain itu, pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan di lapangan.

### **4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam pengolahan data, peneliti memilah data-data yang sudah terkumpul untuk dicari kembali kesesuaiannya. Pengolahan data yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil wawancara yang disesuaikan dengan Perda Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 dan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang kemudian dianalisis dengan teknik Miles dan Huberman.

### **5. Penyusunan Laporan Penelitian**

Penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti setelah jangka waktu tiga bulan melakukan pengamatan di lapangan. Disini peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai fungsi utama sumber pendapatan asli daerah dengan metode yang telah dipaparkan serta hasil-hasil temuan di lapangan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh secara langsung dari informan. Adapun teknik dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, peneliti mengamati seputar perilaku aktor (Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat) terhadap ketertiban Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 dan pengaruh retribusi parkir tepi jalan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa Tindakan implementor sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

## **2. Interview (Wawancara)**

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mendalam terkait proses berlangsungnya implementasi retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Wawancara akan berlangsung di lapangan dengan menemui beberapa titik parkir dan instansi yang menaungi peretribusian parkir (Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan) berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara.

## **3. Dokumentasi**

Berdasarkan hal ini, maka data-data penelitian akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, rekapitulasi dana retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam jenjang waktu 2014 hingga 2017, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017, catatan-catatan tertulis pada buku peneliti serta sumber-sumber dokumentasi pendukung lainnya.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, adapun penjelasan dari teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

### **1. *Data Reduction (Reduksi Data)***

Reduksi data dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan di lapangan. Peneliti memilah temuan di lapangan dengan mengkaji apa yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu peneliti menghimpun analisis data berupa faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan tersebut.

### **2. *Data Display (Penyajian Data)***

Agar simpulan dalam penelitian ini konsisten dengan temuan di lapangan peneliti mendapati penyajian data diantaranya adalah: gambaran umum lokasi penelitian, profil instansi Kelurahan Demangan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, mekanisme penyetoran retribusi parkir pada kas daerah, penetapan tarif, jumlah kendaraan dari dan menuju Suramadu, jumlah titik parkir, realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014-2017, PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017, Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD tahun 2014-2017.

### **3. *Conclusion Drawing/Verification***

Dalam kesimpulan ini perolehan kesimpulan berdasarkan tahap reduksi data dan penyajian data ditemukan bukti-bukti kuat berupa data realisasi retribusi parkir, perhitungan kontribusi pendapatan parkir terhadap PAD Kabupaten Bangkalan serta hasil pedoman wawancara bersama informan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap PAD perlu ditingkatkan dan monitoring di lapangan diperlukan pengawasan yang lebih optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat implementasi kebijakan ini seperti distribusi karcis yang tidak merata, parkir illegal, setoran lambat, dan pungutan yang tidak sesuai tarif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan**

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, - kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu

dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Maka antara kebijakan retribusi parkir dan kinerja pemerintah dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan diantaranya adalah: (a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) sumber-sumber kebijakan; (c) ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (d) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (e) sikap para pelaksana; (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.<sup>19</sup> Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dengan analisis sebagai berikut:

### **1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kebijakan retribusi parkir yang tertuang dalam Pasal 49 dalam Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui fasilitas jasa umum. Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik mungkin.

Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010, selain tuntutan untuk menggali sumber pendapatan daerah, permasalahan sosial yang tidak disandingkan dengan sebuah aturan memicu orang bebas (juru parkir illegal) bebas melakukan pungutan liar. Tentunya pungutan liar tersebut merugikan daerah karena tidak terdapat alokasi dana retribusi yang menjadi pemasukan daerah.

Selain diterbitkan sebuah aturan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Menyusun standarisasi kebijakan retribusi parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 164-165

### **a. Organisasi yang Menaungi Retribusi Parkir**

Pengelolaan parkir di Kabupaten Bangkalan saat ini dinaungi oleh tiga pihak yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pemerintah Daerah. Wilayah Kelurahan Demangan rata-rata merupakan daerah pertokoan pinggir jalan sehingga dalam hal ini penyelenggaraan parkir di dominasi oleh parkir tepi jalan di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Dalam memonitoring ketertiban pelaksanaan parkir di Kelurahan Demangan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **b. Tarif Retribusi di Kelurahan Demangan**

Standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 belum terealisasi dengan baik di sejumlah lahan parkir Kelurahan Demangan. Meskipun tarif retribusi telah tercantum dalam Peraturan Daerah dan telah disosialisasikan melalui palang-palang di pinggir jalan, dalam pelaksanaannya pungutan tidak sesuai dengan harapan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan jasa.

Dalam hal ini implementasi besaran tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat keluhan masyarakat dengan mayoritas membayar 2000 rupiah untuk sepeda motor dan 4000 rupiah untuk mobil. Tarif akan ditetapkan normal sesuai ketentuan Peraturan Daerah asalkan membayar dengan nominal uang pas.

### **c. Kewajiban dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan**

Petugas layanan dalam hal ini adalah juru parkir. Kewajiban dan tanggungjawabnya adalah melayani masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa parkir. Akan tetapi kinerja juru parkir di lapangan masih dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti yang dikeluhkan dua informan berikut:

Kualitas pelayanan jasa parkir di Kelurahan Demangan sejauh ini belum dapat dikatakan baik. Pengawasan terhadap juru parkir perlu ditingkatkan. Hak para pengguna jasa parkir seharusnya dapat terpenuhi misalnya saja karcis yang diberikan tepat sasaran dan pungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **d. Fasilitas Juru Parkir**

Untuk memudahkan dan melancarkan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah memfasilitasi juru parkir dengan tiga hal. Pertama, mengadakan pembinaan kepada juru parkir yang akan bertugas di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk memberikan arahan, tata cara kerja, dan mewujudkan sistem kerja yang baik dan benar dengan ketentuan norma yang berlaku. Kedua, juru parkir resmi akan difasilitasi rompi khas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berwarna biru dongker. Ketiga, juru parkir telah difasilitasi karcis parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti tidak semua juru parkir di lapangan memakai rompi resmi. Terdapat juru parkir yang mengenakan rompi orange dan rompi hijau. Selain itu, nyatanya juru parkir yang mengenakan rompi resmi belum tentu memiliki karcis parkir. Disisi lain peneliti menemukan juru parkir yang tidak mendapatkan fasilitas seragam dan karcis dari dishub yang diduga merupakan juru parkir illegal. Berdasarkan informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh juru parkir di lapangan belum merata. Selain itu, juru parkir illegal juga masih beroperasi.

#### **e. Penentuan Pembayaran Retribusi Parkir pada Kas Daerah**

Prosedur penyetoran retribusi parkir dilakukan setiap bulan. Biasanya juru parkir akan menyetor dengan tarif sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Setiap tanggal 29 akhir bulan bendahara penerima pembantu akan mendatangi juru parkir di lapangan dan memungut tarif setoran. Tarif yang disetorkan oleh juru parkir kepada bendahara penerima pembantu sekitar Rp.33.000 – Rp.55.000, sementara bagi toko-toko besar maupun rumah makan yang ramai pengunjung setoran per bulan bisa mencapai Rp.300.000,- . Hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kembali kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan pada kas daerah melalui Bank Jatim.

## **2. Sumber-Sumber Kebijakan**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan

tidak tersedia secara memadai.<sup>20</sup> Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan.

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Berdasarkan data struktur pendidikan di Kelurahan Demangan tergolong kategori rendah. Pendidikan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan. Kesadaran sosial akan dihasilkan apabila sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan.

Seperti halnya di lapangan, juru parkir masih kurang memahami apa itu peraturan daerah yang menaungi retribusi parkir. Meskipun palang pemberitahuan tarif parkir terpasang sebagai bentuk sosialisasi pemerintah, juru parkir dan masyarakat seolah-olah acuh tak acuh terhadap kebijakan tersebut. Misalnya, meskipun telah tertera tarif retribusi yang berlaku dan juru parkir memungut dengan tarif lebih masyarakat enggan menegur, begitu pula dengan masalah karcis. Sementara itu, masyarakat juga belum mengetahui fungsi utama dari retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Padahal sejatinya pembangunan daerah akan terealisasi apabila sumber pendapatan daerah memadai dan kinerja pemerintah bersih.

Selain sumber daya manusia, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>21</sup>

Dana realisasi akhir retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 belum sesuai harapan. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun 2014-2018, akan tetapi realisasi akhir retribusi parkir mengalami fluktuasi (ketidaktetapan). Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebesar 191.235.870 rupiah merupakan realisasi terbesar sepanjang tahun 2014-2018. Kemudian tahun 2015 retribusi parkir cenderung turun sebesar 139.230.000 rupiah, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 149.050.000 rupiah. Selanjutnya realisasi akhir parkir di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar

---

<sup>20</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press), 54

<sup>21</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 205

184.144.000 rupiah, sedangkan di tahun 2018 data belum dapat diolah oleh peneliti karena data belum dapat disimpulkan oleh Dinas Perhubungan pada jangka waktu penelitian yang dilakukan.

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014-2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0,189%, tahun 2015 sebesar 0,114%, tahun 2016 sebesar 0,090% dan tahun 2017 sebesar 0,097%.

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan. Kedua, perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana disini mencakup perhatian agen yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Retribusi parkir di Kelurahan Demangan dinaungi instansi pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Sejauh ini penekanannya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Cakupan wilayah Kelurahan Demangan yang luas dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan, pengawasan yang ketat dan disiplin diimbangi dengan personil yang lebih banyak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik.

### **4. Komunikasi Antar-Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang

baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

## **5. Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana menyangkut konsistensi dan komitmen pengoperasian program di lapangan. Karena sifat kebijakan retribusi bersifat jangka panjang maka tidak cukup apabila komitmen kebijakan berhenti di tengah jalan. Komitmen kebijakan harus berjalan terus menerus dan melibatkan seluruh implementor. Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebanyak Rp.191.235.870 (170.75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dalam hal ini sikap para pelaksana menentukan kestabilan hasil implementasi.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan eksternal di Kelurahan Demangan nyata-nya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang kuat.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan**

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan retribusi parkir akan diselaraskan dalam pendekatan tersebut berdasarkan literatur administrasi publik.

Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Ripley penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perilaku aktor bawahan seperti juru parkir dan masyarakat terhadap atasan (Dinas Perhubungan). Selain itu, penelitian ini akan menganalisa kemampuan Dinas Perhubungan selaku

implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi permasalahan di lingkungan parkir. Kedua pendekatan ini akan dianalisa melalui faktor pendukung dan penghambat sebagai sebuah capaian yang telah diperoleh dalam implementasi kebijakan retribusi tersebut. Berikut ulasannya:

## **1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan**

Faktor pendukung adalah kondisi yang dapat mendorong kinerja kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal. Faktor pendorong penyelenggaraan retribusi parkir di Kelurahan Demangan didukung oleh letak geografis yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terlaksana dengan baik.

### **(a) Letak Geografis yang Strategis**

Kelurahan Demangan yang terletak di pusat kota Bangkalan menjadi pendukung realisasi retribusi parkir. Sebagai daerah yang strategis, Kelurahan Demangan berdekatan dengan akses ruang terbuka hijau seperti: Taman Paseban, Alun-Alun Bangkalan, Pendopo maupun akses menuju wisata religi Syaikhona Cholil. Karena potensi daerah Kelurahan Demangan yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut kemudian masyarakat memanfaatkan kesempatan itu dengan membuka Ruko, Rumah Makan, Café, bahkan pasar tradisional. Tentunya dalam hal ini fasilitas pelayanan parkir sangat dibutuhkan guna menertibkan kendaraan yang berhenti sementara. Sejalan dengan berkembangnya tempat-tempat tersebut disisi lain turut memberikan sumbangsih keuangan daerah melalui sektor retribusi parkir. Letak Kelurahan Demangan yang strategis tidak terpungkiri bahwa dampak positif realisasi retribusi yang seharusnya semakin meningkat guna mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan melalui asset-aset yang dimiliki.

### **(b) Sarana Transportasi**

Selain letaknya yang strategis, sarana transportasi di Kabupaten Bangkalan terbilang cukup padat. Kepadatan tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang berlalu lalang melintasi maupun

berhenti sementara untuk berkunjung di tempat-tempat pusat kota. Terlebih lagi melalui pembangunan Jembatan Suramadu telah mendukung masyarakat luar kota untuk berkunjung di Kabupaten Bangkalan. Kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama manusia saat ini telah mendukung potensi retribusi parkir melalui fasilitas pelayanan jasa parkir.

### **(c) Koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

Koordinasi merupakan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan informasi, menyepakati dan mengatur program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan diimplikasikan melalui dua program yaitu pembinaan dan sosialisasi.

*Pertama, pembinaan juru parkir.* Pembinaan menjadi langkah yang diambil untuk memberdayaguna juru parkir di lapangan. Proses pembinaan dilakukan ketika seseorang hendak mendaftarkan diri untuk berprofesi sebagai juru parkir. Pembinaan juru parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangkalan. Melalui proses pembinaan, juru parkir mendapatkan bekal untuk memahami norma-norma yang berlaku, mendapatkan identitas resmi berupa SK Tugas yang tercantum nama penanggungjawab, letak area parkir, jam operasional serta nominal yang harus disetor setiap harinya kepada Pemerintah Daerah.

*Kedua, sosialisasi.* Dalam kebijakan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah melakukan sosialisasi langsung dengan menemui juru parkir melalui program giat penertiban. Sosialisasi tidak langsung juga telah dilakukan melalui pemasangan palang-palang yang dipasang di sepanjang jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait tarif retribusi yang berlaku. Melalui sosialisasi ini maka terjadilah sebuah kesepakatan informasi yang diterima oleh semua pihak dalam menjalankan program kerja yang lebih baik, efisien dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan**

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak berkembang dan menghambat tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan menurut Ripley akan dapat berjalan apabila aktor bawahan dalam hal ini juru parkir dan masyarakat memusatkan

perhatian terhadap aktor atasan (Dinas Perhubungan).<sup>22</sup> Namun, berdasarkan penelitian di lapangan perilaku aktor bawahan masih banyak melakukan ketidakpatuhan. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan temuan ini pada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat di lapangan seperti: (a) rendahnya sumber daya manusia; (b) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat; (c) rendahnya pengawasan; (d) lemahnya penerapan sanksi hukum; (e) terjadinya pengalihan wewenang parkir menjadi tiga pihak dan; (f) faktor sosial dan budaya masyarakat setempat.

#### **(a) Rendahnya Sumber Daya Masyarakat**

Sumber daya manusia identik dengan proses peningkatan kualitas diri manusia. Kesenjangan sosial yang terjadi pada pelayanan jasa parkir yang kurang efektif disebabkan oleh kondisi SDM yang rendah. Pungutan liar yang tidak sesuai tarif, fasilitas karcis yang tidak didistribusikan secara merata dan keterlambatan penyeteroran disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Kualitas SDM melalui edukasi akan memberi manfaat berupa moral, efisiensi dan stabilitas dalam menciptakan lingkungan yang baik dan terarah.

#### **(b) Kesadaran yang Rendah**

Faktor penghambat lain dari implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Tingkat kesadaran yang rendah ini misalnya: pengguna jasa layanan parkir (masyarakat) yang tidak menegur kesalahan juru parkir di lapangan. Berdasarkan hal tersebut masyarakat memilih untuk tidak ambil repot apabila tarif yang dipungut tidak sesuai ketentuan. Padahal sejatinya apabila terjalin komunikasi antar dua pihak maka pungutan liar dapat diminimalisir. Selain itu, fungsi utama retribusi parkir belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga banyak yang berasumsi bahwa retribusi hanya sebagai ongkos balas jasa layanan publik.

#### **(c) Pengawasan Belum Optimal**

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu dirasa belum optimal jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Meskipun Dinas

---

<sup>22</sup> Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik (2008), 12-14, [https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI\\_KONSEP\\_IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_Perspektif\\_Mod el\\_dan\\_Kriteria\\_Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Mod el_dan_Kriteria_Pengukurannya)

Perhubungan telah mengerahkan lima orang pengawas dalam satu jalur, maka diperlukan jumlah yang lebih banyak lagi guna meningkatkan keamanan di lapangan. Jadwal operasional pengawasan yang terjadwal akan menegakkan sistem ketertiban dan keamanan yang lebih efisien.

#### **(d) Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum**

Untuk mencapai tujuan kebijakan dan meminimalisir pelanggaran norma, maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 dalam Pasal 117 apabila pembayaran retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya maka dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% menggunakan STRD. Sementara itu sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran akan dicabut surat izin bekerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum sepenuhnya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

#### **(e) Terjadinya Pengalihan Kewenangan Parkir**

Jumlah realisasi akhir yang terus mengalami fluktuasi dalam anggaran disebabkan oleh pengalihan kewenangan yang terbagi menjadi tiga pihak. Dinas Perhubungan saat ini hanya mengelola retribusi parkir tepi jalan, sedangkan parkir khusus dan pajak parkir dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Tidak dipungkiri apabila ketiga jenis kewenangan retribusi parkir ini dikelola oleh satu pihak (Dinas Perhubungan) maka dapat memungkinkan penghasilan retribusi parkir dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila retribusi parkir khusus dan pajak parkir dikelola oleh satu pihak maka dapat memungkinkan hal ini menjadi terarah.

#### **(f) Kultur Budaya Masyarakat Setempat**

Pengaruh terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Kebijakan Retribusi parkir tepi jalan juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat. Dari segi budaya dapat dilihat dari karakteristik masyarakat yang substansial. Karakteristik beberapa masyarakat setempat yang masih memegang teguh kegigihan akan kuktur yang masih berkembang menjadi kesulitan tersendiri bagi aktor atasan untuk mengambil keputusan pelanggaran di lapangan, kultur budaya yang substansial ini bukan merupakan problem

yang mudah, sehingga diperlukan peran serta pihak kepolisian untuk menanggulangi kejadian serupa.

Menurut Ripley, keberhasilan kebijakan melalui proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn serta Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B. Ripley. Teori Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas dan saling berkaitan. Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan retribusi parkir memiliki ketentuan umum seperti organisasi yang menaungi, tarif parkir yang berlaku, tanggungjawab petugas layanan, fasilitas juru parkir, dan penentuan pembayaran retribusi pada kas daerah.

---

<sup>23</sup> Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik (2008), 14, [https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI\\_KONSEP\\_IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_Perspektif\\_Model\\_dan\\_Kriteria\\_Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya)

Sumber-sumber kebijakan retribusi parkir adalah SDM dan dana. SDM memegang peran dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, SDM di Kelurahan Demangan masih tergolong rendah sehingga kepaahaman tentang Peraturan Daerah belum sepenuhnya dapat diterima oleh juru parkir dan masyarakat. Selain itu, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa umum. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendekatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014-2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0,189%, tahun 2015 sebesar 0,114%, tahun 2016 sebesar 0,090% dan tahun 2017 sebesar 0,097%.

Karakteristik Dinas Perhubungan sebagai instansi pelaksana telah memberikan perhatian kewajiban dengan mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan.

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

Sikap para pelaksana menyangkut komitmen retribusi parkir di Kelurahan Demangan di tahun 2014 sebanyak Rp.191.235.870 (170,75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Lingkungan ekonomi sosial dan politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk

mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian dulu dan komitmen yang kuat.

Faktor pendukung yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari letak geografis Kelurahan Demangan yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terprogram dalam sosialisasi, pembinaan dan giat penertiban. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang rendah, kesadaran retribusi yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum yang berlaku, pengalihan kewenangan parkir mejadi tiga pihak dan permasalahan kultur budaya masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

## **B. Saran**

Permasalahan implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir didominasi oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber PAD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan guna melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik.
2. Menambah titik-titik potensi parkir resmi agar sumber pendapatan juga dapat meningkat.
3. Mengadakan evaluasi Perda atau pembaharuan Perda agar sumber hukum lebih jelas dan terarah.

4. Menggiatkan kembali sosialisasi langsung dan tidak langsung guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir terhadap PAD.
5. Menekan jumlah pengawasan yang lebih banyak dan sidak parkir illegal secara teratur dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017)
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Haedar Akib & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik, 2008
- Haedar Akib & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Vol.1 Agustus 2014
- [https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_Studi\\_Kasus\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Kurikulum\\_2013](https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013)
- John W. Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications, 1998)
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press 2015)
- P. Heru Prasetyo, Skripsi “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” (*Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006*) Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2008.
- Sendi J.E, Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1, No.2, 2012
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yulia Febriyanti, Chairul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. “*Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.1, No.6

Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)